



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2014/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim
Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

MAING Bin MANRISA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Rumput Laut,
Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Tanjung RT.12,
Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,
disebut **Pemohon I**;

SITI ASIA Binti RAWI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan
terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Tanjung RT.12, Kelurahan Nunukan Barat,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama
tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para
Pemohon dan para saksi di persidangan;
Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 39/
Pdt.P/2014/PA.Nnk, padapokoknya mengemukakan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon
II, pada tanggal 1 Juni 1999, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Nunukan,
Kabupaten Nunukan, dengan walinya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rawi dan
mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Guru Domang melalui telpon,
sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Besse dan
Bambang, dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
dibayar tunai sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karuniai 4 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para

Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para

Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermetera cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 25 November 2010, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermetera cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Sukardi Bin Langita, umur 46 tahun, dan Andi Yunus Bin Takutti, umur 34 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 1 Juni 1999, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rawi dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Guru Domang melalui telpon, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Besse dan Bambang, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah menurut syari'at Islam di Nunukan, Kabupaten Nunukan pada tanggal 1 Juni 1999, dengan wali nikah adalah bernama Rawi, Ayah Kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Guru Domang melalui telpon, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Besse dan Bambang dan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalamKitabI'anatuthThalibin, halaman 460 sebagaiberikut:

"Permohonanpengesahannikahdenganseorangperempuanharusdapatmenyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, sepertiadanyawalidandua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdanditambahdengandenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya yang timbuldalamperkarainidibebankanseluruhnyakepada para Pemohon;

Memperhatikandalil-
dalilsyar'idanseluruhketentuanhukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitandenganperkaraini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkanpermohonan Pemohon I danPemohon II;
- 2 Menyatakansahperkawinantanarapemohon I (**MAING Bin MANRISA**) denganpemohon II (**SITI ASIA Binti RAWI**), yang dilaksanakanpadatanggal 1 Juni 1999 di Nunukan, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankankepadapemohon I danpemohon II

untukmembayarbiayaperkarasebesarRp316.000,00 (Tiga ratusenam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 27 Rabiul Awwal 1435 Hijriah, oleh **MUHLIS, S.HI., M.H.**, Ketua Majelis, **H.MULYADI, LC.,M.HI.** dan **H. FITRIYADI, S.HI.** masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Dra. WAHDATAN NUSRAH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.
KetuaMajelis,

ttd

M U H L I S, S.HI., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. MULYADI, LC.,M.HI

H. FITRIYADI, S.HI

PaniteraPengganti,

ttd

Dra. WAHDATAN NUSRAH

Daftarrincianperkara:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi
6. BiayaMaterai

Jumlah

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	150.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	316.000,00

(Tiga RatusEnam Belas Ribu Rupiah)

Nunukan, 29 Januari 2014

Salinansesuaiiaslinya

P a n i t e r a

Drs. Mohamad Asngari.